



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**



**RENSTRA
2025
2029**

KECAMATAN SEBATIK TENGAH

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Sebatik Tengah dilakukan seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029. Berbagai hal dalam rangka pembenahan sebagai hasil evaluasi implementasi renstra periode sebelumnya dilakukan melalui penajaman pada indikator kinerja sasaran, outcome, dan output dari program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Dokumen Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Kecamatan Sebatik Tengah dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Diharapkan pula kiranya dokumen Renstra ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi unsur aparat pemerintah dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Kecamatan Sebatik Tengah.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dokumen Renstra ini benar-benar dapat mendukung peran OPD Kecamatan Sebatik Tengah dalam mendorong pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Sebatik Tengah, 5 September 2025

CAMAT SEBATIK TENGAH



ARIS NUR, SSTP

NIP.19830515 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BABI PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Dasar Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan 7

 1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 9

 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah 9

 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah 9

 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Tengah 19

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah 26

 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah 36

 2.2 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Tengah 36

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan 36

 2.2.2 Isu Strategis 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 39

 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN KINERJA BIDANG URUSAN
44

 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah 44

 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 65

BAB V PENUTUP 67

LAMPIRAN LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Jumlah Aparatur Menurut Jabatn 19

TABEL 2.2 Jumlah Aparatur Menurut Jenis Kelamin 19

TABEL 2.3 Jumlah Aparatur Menurut Status, Pangkat dan Golongan 21

TABEL 2.4 Jumlah Aparatur Menurut Latar Belakang Pendidikan 22

TABEL 2.5 Rincian Jumlah Aset 24

TABEL 2.6 Pencapaian Kinerja 27

TABEL 2.7 Anggaran dan Realisasi Tahun 2020 - 2024 28

TABEL 2.8 Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi 37

TABEL 3.1 Arah Dukungan Pencapaian Visi Misi Bupati 39

TABEL 3.2 Teknik Merumus Tujuan dan Sasaran 40

TABEL 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 41

TABEL 3.4 Tahapan Renstra 42

TABEL 3.5 Teknik Merumus Arahc Kebijakan Renstra PD 42

TABEL 4.1 Program Perangkat Daerah 45

TABEL 4.2 Rumusan Tujuan Sasaran dan Program beserta Indikator Target . 47

TABEL 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 55

TABEL 4.4 Indikator Kinerja Utama 66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029, merupakan wujud nyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Strategis OPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan OPD yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).
- 2 Sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan Renstra telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 3 Ketentuan Umum Permendagri nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan ruang lingkup isi kandungan dari Renstra Perangkat Daerah tertuang pada pasal 13 yaitu memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- 4 Penyusunan Renstra 2025-2029 Kecamatan Nunukan Selatan dilatarbelakangi oleh sejumlah permasalahan yang dibarengi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan wajib untuk melakukan penyusunan Renstra OPD Tahun 2025-2029. Seiring hal tersebut,

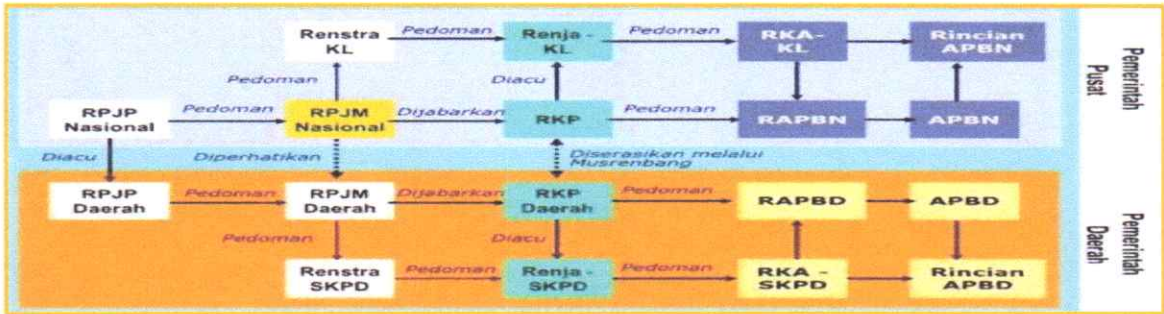
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kecamatan Nunukan Selatan pada dasarnya memang sangat membutuhkan adanya penyesuaian renstra yang mengakomodir penyesuaian kedudukan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan penggabungan antara hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2016-2021 dengan serangkaian rencana strategis baru untuk periode renstra tahun 2025-2029 yang mencakup:

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Nunukan, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Sebatik Tengah juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Nunukan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Kecamatan Sebatik Tengah juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencana.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar1.1
Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Renstra



Sumber: Kecamatan Sebatik Tengah (diolah)

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
2. Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2032;
4. Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sebatik Tengah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Kantor Camat Nunukan Selatan disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);

- 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 Nomor 55)
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
- 36. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Sebatik Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tahun 2025- 2029 adalah:

- 1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kecamatan Sebatik Tengah, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sebatik Tengah.
- 2. Sebagai pedoman bagi seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Sebatik Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Tengah yang memuat program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

SistematikaPenulisanRenstraKecamatanSebatik TengahTahun 2025-2029 disusun sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum

	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SEBATIK TENGAH
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah
	2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah
	2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Sebatik Tengah
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah
	2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah
	2.2. Permasalahan Layanan dan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Tengah
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah
	2.2.2. Isu Strategis Kecamatan Sebatik Tengah
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kec. Sebatik Tengah Tahun 2025-2029
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kec. Sebatik Tengah Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Unsur
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Tugas dan kewenangan yang dimiliki, antara lain :

1. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
7. masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. CAMAT

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekda; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.
 - (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - (3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Camat di kawasan perbatasan negara yang wilayahnya di luar pos lintas batas negara dapat membantu pengawasan di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan perkarantinaan yang ditugaskan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait kepada Bupati;
 - (6) Camat di kawasan perbatasan negara dapat diberikan kewenangan tertentu sesuai penugasan dari Pemerintah Pusat secara berjenjang dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) Camat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di Kecamatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

- b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) urusan pemerintahan unsur kewilayahan;
 - 2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - 9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- c. pengendalian organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan kecamatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemerintahan dan pelayanan publik;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi pemberdayaan masyarakat;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di seksi sosial ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- i. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
- j. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang SekretarisKecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi-seksi serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Kecamatan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis operasional di kesekretariatan Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
 - 1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - 2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - 3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
 - 4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
 - 5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - 6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - 7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - 8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
 - c. pengoordinasian bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;
 - d. pengoordinasian bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - e. pengoordinasian bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Kecamatan;
 - f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Kecamatan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Kecamatan;
 - h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat.

3. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

- (1) Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- 5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
- 6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

5. TUGAS KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - b. perencanaan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

6. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat juga melakukan pembinaan dan penilaian terhadap ASN yang bertugas di Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. perencanaan program yang terdiri dari:

- 1) program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - 2) program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

7. KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga menjabat Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat untuk wilayah kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. perencanaan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

8. KEPALA SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

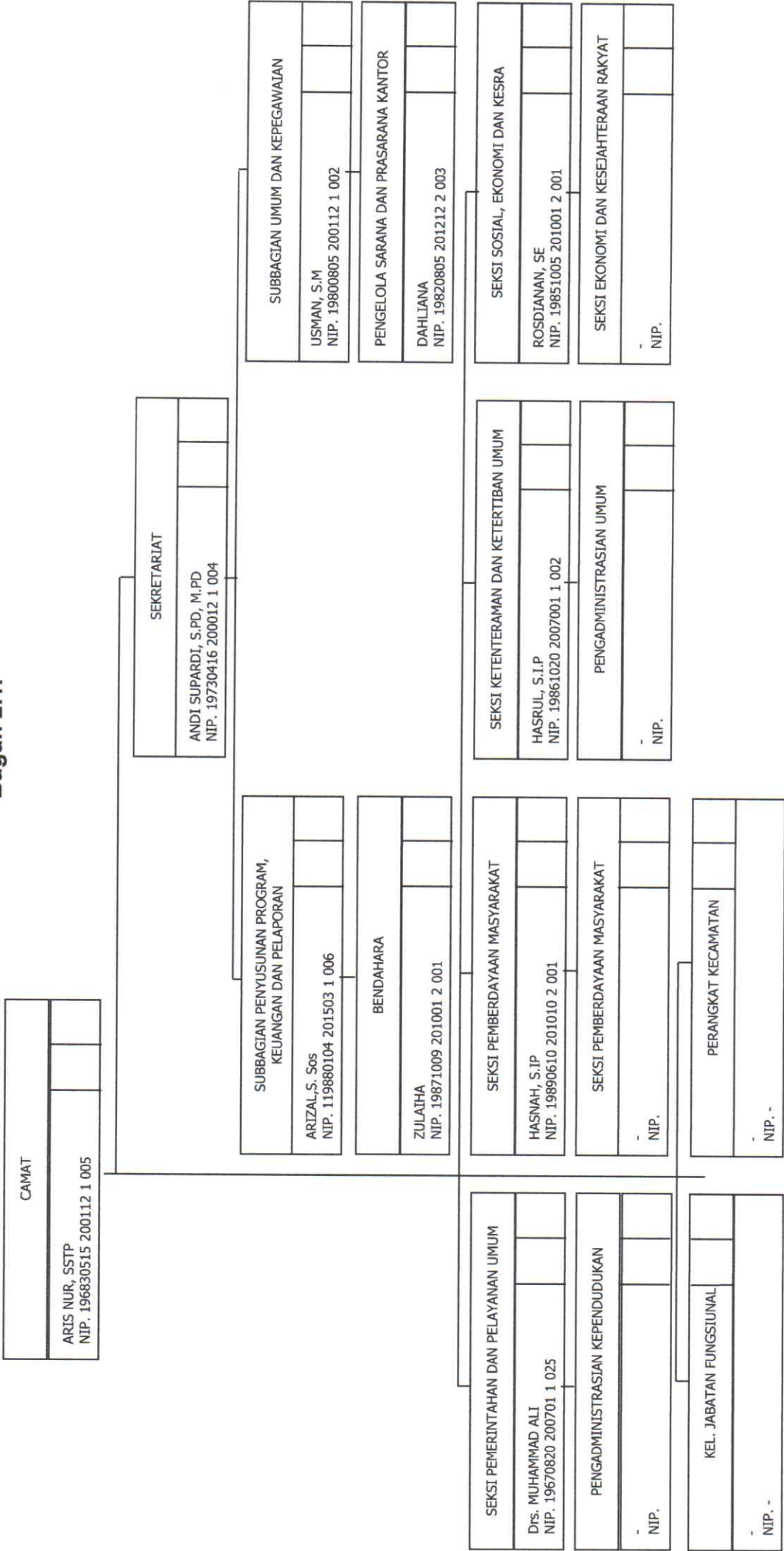
- (1) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Seksi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

- b. perencanaan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sedangkan Struktur Organisasi Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- 1 Camat
- 2 Sekretaris Camat yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3 Seksi Terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Bagan 2.1.



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Tengah

Guna mendukung dan menunjang aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, maka diperlukan aparatur yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pada Tabel dibawah ini disajikan jumlah aparatur berdasarkan jabatan, eselon dan jenis kelamin.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah
Menurut Jabatan dan Eselon Tahun 2025

NO	JABATAN	ESELON
1	Camat	III/a
2	Sekretaris Kecamatan	III/b
3	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV/a
4	Kasi Pemerintahan& Pelayanan Umum	IV/a
5	Kasi Sosial, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	IV/a
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a
7	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan	IV/b
8	Kasubbag Umum & Kepegawaian	IV/b

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sebatik Tengah

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Kecamatan Sebatik Tengah
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Lk	Pr	Jmlh
1	Camat	1	-	1
2	SekretarisKecamaatan	1	-	1
	2.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	-	1
	- StafPendukungASN (PNS & PPPK)	-	2	2
	- Staf Pendukung Non ASN	2	1	3
	2.2 Kasubbag Perencanaan Program, Keuangan dan Pelaporan	1	-	1
	- Staf Pendukung ASN (PNS & PPPK)	-	1	1
	- Staf Pendukung Non ASN	1	-	1
3	Kepala Seksi	-	-	-
	3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahandan Pelayanan Umum	1	-	1

	- Staf Pendukung ASN (PNS & PPPK)	-	2	2
	- Staf Pendukung Non PNS	1	-	1
	3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
	- Staf Pendukung ASN (PNS & PPPK)	1	-	1
	- Staf Pendukung Non ASN	-	1	1
	3.3			
	3.4 Kasi Sosial, Ekonomi & Kesra	-	1	1
	- Staf Pendukung ASN (PNS & PPPK)	-	1	1
	- Staf Pendukung Non ASN	-	2	2
	3.5 Kasi Ketenteraman & Ketertiban Umum	1	-	1
	- Staf Pendukung ASN (PNS & PPPK)	-	-	-
	- Staf Pendukung Non ASN	1	-	1
4	Kelompok Jabatan lainnya	-	-	-
	TOTAL	12	12	24

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sebatik Tengah

Sumber daya manusia di lingkungan kantor Kecamatan Sebatik Tengah sampai dengan bulan Juli 2025 secara keseluruhan berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dengan pangkat/golongan ruang dan latar pendidikan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan Tahun 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	GOL/ RUANG	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK TENGAH								KET
			CAMAT	SEKRETARIS KECAMATAN	SUB BAGIAN	SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	SEKSI SOSIAL EKONOMI DAN KESRA	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	FUNGSIONAL	
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL										
	Pembina Tk.I	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	Penata TK. I	III/d	-	-	-	1	1	1	-	-	3
	Penata	III/c	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Penata Muda TK. I	III/b	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur TK. I	II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda TK. I	II/b	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Juru	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PPPK	X	-	-	1	1	1	1	-	-	4
	PPPK	V	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Non ASN	-	-	-	4	1	1	1	2	1	9
	TOTAL	-	1	1	9	4	3	4	2	-	24

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sebatik Tengah

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sebatik Tengah

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2025

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN SEBATIK TENGAH								KET
		CAMAT	SEKRETARIS KECAMATAN	SUB BAGIAN	SEKSI PEM& PU	SEKSI PM	SEKSI SOSEK & KESRA	SEKSI TRANTIB UMUM	FUNGSIONAL	
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL									
	Strata - 2	-	1	-	-	-	-	1	-	2
	Strata - 1	-	-	2	1	1	1	-	-	5
	Diploma - 4	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	Diploma - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLTA/Sederajat	-	-	2	-	-	-	-	-	2
2	PPPK									
	Strata - 1	-	-	1	1	1	1	-	-	4
	Diploma - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma - 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLTA/Sederajat	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	NON ASN									
	Strata - 1	-	-	1	-	-	1	1	-	3

2.2.2 Sumber Daya Kecamatan Sebatik Tengah

Penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah Perangkat daerah perlu didukung pada sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung dapat berupa ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor baik berupa aset tetap maupun aset tidak tetap kantor.

Rincian aset barang yang ada pada kantor kecamatan Sebatik tengah diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Rincian Jumlah Aset Barang Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	KONDISI BARANG	JUMLAH
1	P.C UNIT	3 BAIK 2 RUSAK	5
2	LAPTOP	7 BAIK	7
3	NOTE BOOK	BAIK	1
4	PRINTER	RUSAK	2
5	TENDA	RUSAK	4
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	BAIK	1
7	SOFTWARE	BAIK	1
8	TANAH BANGUNAN KANTOR	BAIK	1
9	SEPEDA MOTOR	RUSAK	6
10	BAK AIR	2 BAIK	2
11	TES GENERATOR	BAIK	1
12	PENYEMROT TANGAN	BAIK	1
13	MESIN KETIK MANUAL	BAIK	1
14	MESIN ABSENSI	RUSAK	1
15	LEMARI KAYU	BAIK	4
16	FILLING CABINET BESI	BAIK	4
17	PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA	BAIK	1
18	WHITE BOARD	BAIK	1
19	OVERHEAD PROJECTOR	RUSAK	1

20	PAPAN NAMA INSTANSI	BAIK	1
21	PAPAN PENGUMUMAN	BAIK	1
22	FOOT STEP HILUX 4WD	RUSAK	1
23	BOOSTER RADIOGRAM	BAIK	1
24	GORDYEN	BAIK	131
25	MEJA RAPAT	BAIK	1
26	MEJA KERJA KAYU	BAIK	1
27	MEJA RESPSIONIS	BAIK	2
28	MEJA 1/2 BIRO	BAIK	16
29	KURSI PLASTIK	BAIK	85
30	MEJA PUTAR	BAIK	5
31	BANGKU TUNGGU	BAIK	6
32	SOFA	RUSAK	1
33	JAM MEKANIS	BAIK	2
34	MESIN POTONG RAMBUT	BAIK	2
35	KIPAS ANGIN	BAIK	8
36	TELEVISI	BAIK	2
37	LOUDSPEAKER	BAIK	2
38	SOUND SYSTEM	BAIK	2
39	MEGAPHONE	BAIK	1
40	MYCROPHONE	BAIK	1
41	MYCROPHONE TABLE STAND	BAIK	8
42	UPS	RUSAK	5
43	STABILISATOR	BAIK	2
44	CAMERA FILM	BAIK	1
45	TIANG BENDERA	BAIK	1
46	MIMBAR/PODIUM	BAIK	1
47	HANDYCAM	BAIK	1
48	TANGKI AIR	BAIK	2
49	MEJA KERJA PEJABAT ESELON	BAIK	2
50	KURSI KERJA PEJABAT ESELON	BAIK	1

Sumber : Kecamatan Sebatik Tengah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sebatik Tengah sesuai tugas dan fungsi organisasi dapat dirumuskan ke dalam beberapa jenis pelayanan utama, yaitu:

1. Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah

Kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah terdiri atas pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan beserta Kantor Desa/Kelurahan yang mencakup pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan KTP, Pernyataan Ahli Waris, Pembuatan Surat Pindah Antar Kecamatan, Surat Kematian dan Rekomendasi Nikah, serta pelayanan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan satuan Indeks. IKM tersebut diperoleh dari Kantor Kecamatan dan seluruh Kantor Desa/Kelurahan maupun instansi lain yang terintegrasi dalam Pelayanan Publik Pemerintah di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah. IKM tersebut diolah menjadi IKM rt (IKM Rata-rata) untuk menggambarkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.

1. Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan

Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas Fungsi Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggung jawab Camat selaku kepala OPD yang kemudian didistribusikan secara berjenjang kepada Unit Kerja dan Sub Unit Kerja hingga kepada Staf Pelaksana. Unit Kerja meliputi Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan, sedangkan Sub Unit Kerja adalah Kelompok Jabatan dalam Unit Kerja yang meliputi Sekretariat dan Seksi- Seksi yang ada di Kantor Kecamatan.

Secara umum kinerja pelayanan ini berfokus pada kinerja fasilitasi dan koordinasi yang berbasis pada data/informasi yang melibatkan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan. Indikator Kinerja dari pelayanan ini diukur berdasarkan pengolahan data hasil perhitungan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan dalam skala wilayah kecamatan dengan satuan persen (%). dihitung sebagai DIK Rata-rata dari DIK seluruh Sub Unit Kerja pada Unit Kerja Kantor Kecamatan Sebatik Tengah.

2. Pelayanan OPD Kecamatan

Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan pada dasarnya adalah kinerja organisasi yang menjadi tanggungjawab OPD sesuai ketentuan perundang-undangan pembentukan OPD. Dalam hal ini, Kinerja Pelayanan OPD merupakan penggabungan dari kinerja pelayanan publik dengan kinerja pelayanan teknis sesuai tugas dan fungsi Kecamatan.

Indikator Kinerja Pelayanan ini dihitung dan dirumuskan sebagai Hasil Konversi rata-rata dari Nilai Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dan Nilai Kinerja Pelayanan Teknis sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Terkait kinerja hasil capaian 5 (lima) tahun terakhir mengenai Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah akan disajikan berbeda, mengingat adanya perbedaan rumusan target kinerja antara renstra sebelumnya dengan Renstra Tahun 2025-2029. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020 - 2024 dan Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020 - 2024 berikut ini:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK/IKU (%)	SPM	Target Indikator Lainnya (%)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
							1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Indeks Kepuasan Masyarakat		√			Indeks	84,83	84,84	84,85	84,87	84,88	84,83	84,84	88,23	86,51	90,20	100%	100%	96%	98%	94%
	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Sebatik Tengah					100%	100	100	100	100	100	100	100	100	94	93	100%	100%	100%	106%	107%
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas					Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah					Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan					Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					Orang/ Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum					Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					Paket	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					Paket	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					Paket	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					Laporan	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100%	0%	100%	100%	100%

	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														Laporan	1	1	1	0	1	1	1	0	1	100%	100%	0%	100%
	Persentase tingkat keberhasilan masyarakat														Persen	0	100	100	100	0	100	100	98	97	100%	100%	102%	103%
	Jumlah Desa yang diberdayakan														Desa	0	4	4	4	4	0	4	4	4	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														Laporan	0	1	1			0	1	0	0	100%	100%	0%	0%
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														Laporan	0	1	0	1	0	1	0	1	1	100%	0%	100%	100%
	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan														Persen	0	100	100	100	0	100	100	100	99	100%	100%	100%	101%
	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan														Kegiatan	0	1	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														Kegiatan	0	1	1	1	0	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum														Persen	0	100	100	100	0	100	100	100	99	100%	100%	100%	101%
	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan														Kegiatan	0	1	1	1	0	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														Orang	0	0	50	0	0	0	50	0	0	100%	0%	0%	0%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														Orang	0	0	0	50	0	0	0	50	50	0%	0%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Implanin di Kecamatan														Dokumen	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional														Persen	100	100	100	100	100	100	99	99	100%	100%	101%	101%	
	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi														Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa														Dokumen	0	0	1	0	0	0	1	0	0	100%	0%	0%	0%

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2020 - 2024

Uraian ***)	Anggaran ada Tahun ke - (2020 -2024)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -2020-2024					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -2020-2024					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.765.907.088	1.798.638.985	1.848.369.896	2.016.703.357	2.356.106.390	1.675.399.913	1.687.093.896	1.765.653.268	1.999.890.842	2.195.572.886	105,40	106,61	105,34	106,14	107,31	33%	31%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.580.000	11.580.700	8.900.000	9.280.000	14.110.000	975.000	2.700.000	8.580.000	9.220.000	13.914.000	1187,69	428,91	103,73	100,65	101,41	22%	1337%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.680.000	4.680.300	3.940.000	3.780.000	8.610.000	975.000	0	3.680.000	3.742.000	8.418.000	480,00	0,00	107,07	101,02	102,28	84%	763%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.900.000	6.900.400	4.960.000	5.500.000	5.500.000	0	2.700.000	4.900.000	5.478.000	5.496.000	0,00	255,67	101,22	100,40	100,07	-20%	104%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.270.324.088	1.310.802.285	1.403.817.632	1.393.830.007	1.699.613.576	1.243.432.337	1.292.093.456	1.320.218.319	1.288.591.638	1.546.848.674	102,16	101,46	106,33	108,17	109,68	34%	24%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.270.324.088	1.310.802.285	1.403.817.632	1.393.830.007	1.699.613.576	1.243.432.337	1.292.093.456	1.320.218.319	1.288.591.638	1.546.848.674	102,16	101,46	106,33	108,17	109,68	34%	24%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.684.000	181.628.900	180.144.000	241.351.220	281.917.720	160.371.486	120.527.390	176.667.914	240.968.513	281.510.662	107,05	150,70	102,03	100,16	100,16	63%	63%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2.611.000	22.160.000	49.102.740	92.473.910	-	2.610.000	19.967.000	49.099.620	92.467.440	0,00	100,04	110,98	100,01	100,01	317%	363%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.979.000	46.233.400	30.696.500	39.457.140	54.048.640	15.860.400	28.215.220	30.515.484	39.424.556	53.985.470	100,81	163,86	100,69	100,08	100,12	238%	241%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.980.000	13.977.700	6.989.400	6.806.250	6.693.720	13.816.000	11.761.970	6.916.750	6.801.192	6.678.204	101,19	118,84	101,05	100,07	100,23	-52%	-52%
Fasilitas Kunjungan Tamu	8.745.000	-	5.554.100	3.084.290	3.115.750	5.724.450	-	4.981.680	3.056.774	3.108.000	162,77	0,00	111,49	100,90	100,26	-64%	-46%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.980.000	118.806.800	114.744.000	142.900.800	105.585.800	124.980.636	77.940.200	114.187.000	142.576.371	105.271.548	108,40	162,43	100,49	100,23	100,30	-21%	-16%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.750.000	19.516.900	7.480.000	32.880.000	44.385.250	-	10.593.000	7.459.200	32.578.400	44.377.800	#DIV/0!	184,24	100,28	100,00	100,02	407%	319%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.750.000	-	-	32.680.000	44.385.250	-	-	-	32.678.400	44.377.800	0,00	0,00	0,00	100,00	100,02	407%	36%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	19.516.900	7.480.000	-	-	-	10.593.000	7.459.200	-	-	0,00	184,24	100,28	0,00	0,00	-62%	-30%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.883.000	229.055.000	211.242.864	260.320.520	290.194.204	210.837.090	219.555.750	206.522.200	250.146.859	283.883.390	104,29	104,33	102,29	104,07	102,22	32%	35%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.570.000	21.577.000	14.508.000	20.231.000	45.020.000	24.143.750	21.573.750	14.505.000	17.130.739	44.997.000	101,77	100,02	100,02	118,10	100,05	83%	88%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.153.000	7.750.000	5.250.000	3.750.000	5.500.000	4.123.340	7.590.000	5.106.000	3.750.000	5.480.500	100,72	102,11	102,82	100,00	100,36	32%	33%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.160.000	199.728.000	191.484.864	236.339.520	239.674.204	182.570.000	190.382.000	186.911.200	229.266.120	233.405.890	104,71	104,90	102,45	103,09	102,69	25%	28%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.686.000	46.055.200	37.785.400	79.241.610	45.884.640	59.774.000	41.624.300	36.205.625	78.385.432	45.037.560	140,00	110,64	104,36	101,09	101,88	-45%	-25%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.006.000	-	-	-	-	23.005.000	-	-	-	-	152,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-100%	-100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.680.000	46.055.200	37.785.400	79.241.610	45.884.640	36.769.000	41.624.300	36.205.625	78.385.432	45.037.560	132,39	110,64	104,36	101,09	101,88	-6%	22%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	105.453.000	36.883.700	30.259.700	42.857.620	65.424.840	86.373.700	31.117.000	29.412.900	42.576.320	64.808.440	122,09	118,53	102,88	100,66	100,95	-38%	-25%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.960.000	31.643.700	23.259.700	29.407.620	33.240.010	22.860.000	31.117.000	22.412.500	29.146.320	33.158.440	100,44	101,69	103,78	100,90	100,25	45%	45%
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.960.000	31.643.700	23.259.700	29.407.620	33.240.010	22.860.000	31.117.000	22.412.500	29.146.320	33.158.440	100,44	101,69	103,78	100,90	100,25	45%	45%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.311.000	-	5.640.000	5.290.000	5.290.000	6.490.000	-	5.640.000	5.270.000	5.188.000	235,92	0,00	100,00	100,38	101,77	-65%	-20%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.311.000	-	5.640.000	5.290.000	5.290.000	6.490.000	-	5.640.000	5.270.000	5.198.000	235,92	0,00	100,00	100,38	101,77	-65%	-20%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	67.182.000	5.240.000	1.360.000	8.160.000	26.894.630	57.023.700	-	1.360.000	8.160.000	26.452.000	117,81	0,00	100,00	100,00	101,67	-60%	-54%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah yang meliputi Output (Keluaran), Outcome (Hasil) dan Impact (Dampak), maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah mencakup (1) Masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah, (2) Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan Sebatik Tengah (3) Internal OPD Kecamatan Sebatik Tengah, (4) OPD dilingkup Pemkab Nunukan, dan Instansi Pemerintahan lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Pemasalahan Layanan

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, serta dengan mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Tengah, maka diperoleh identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebatik Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan Butir Permasalahan bersama potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan, isu KLHS dan Dinamis yang relevan, serta Rumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 dikemukakan pada tabel 2.7. (*Lihat Tabel 2.7*)

2.2.2 Isu Strategis

- 1 Isu Strategis menurut Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
- 2 Secara umum perumusan penentuan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tidak berkorelasi langsung dengan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi maupun dengan RTRW. Telaah lebih diarahkan pada Isu KLHS dan Isu Dinamis dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Isu Strategis Kecamatan Sebatik

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah yang meliputi Output (Keluaran), Outcome (Hasil) dan Impact (Dampak), maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Sebatik Tengah mencakup (1) Masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah, (2) Lembaga Kemasyarakatan se Kecamatan Sebatik Tengah (3) Internal OPD Kecamatan Sebatik Tengah, (4) OPD dilingkup Pemkab Nunukan, dan Instansi Pemerintahan lainnya.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Pemasalahan Layanan

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, serta dengan mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebatik Tengah, maka diperoleh identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sebatik Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan Butir Permasalahan bersama potensi daerah yang menjadi kewenangan kecamatan, isu KLHS dan Dinamis yang relevan, serta Rumusan Isu Strategis Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 dikemukakan pada tabel 2.7. (*Lihat Tabel 2.7*)

2.2.2 Isu Strategis

- 1 Isu Strategis menurut Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung atau pun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
- 2 Secara umum perumusan penentuan Isu Strategis Kecamatan Sebatik Tengah tidak berkorelasi langsung dengan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi maupun dengan RTRW. Telaah lebih diarahkan pada Isu KLHS dan Isu Dinamis dari RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Isu Strategis Kecamatan Sebatik

Tengah dirumuskan dengan mempertimbangkan korelasi antara hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil telaahan visi misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Metode perumusan isu strategis yang digunakan adalah melakukan perumpunan terhadap permasalahan Perangkat Daerah untuk diformulasikan menjadi bahasa isu strategis.

- 3 Berdasarkan hasil identifikasi dan telaah terhadap permasalahan pelayanan perangkat daerah, maka dapatlah diformulasikan isu strategis Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 - 2029 yaitu *“Pentingnya untuk melakukan Revitalisasi terhadap Tugas dan Fungsi OPD serta Reformulasi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi hingga Aktivitas dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) guna Optimaliasi Layanan OPD sesuai Kedudukan, Tugas dan Fungsinya”* sebagaimana dinyatakan pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sebatik Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Koordinasi penanggulangan bencana wilayah	Belum tersedia sistem tanggap darurat dan pemetaan wilayah rawan	Kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim	Perubahan Iklim (Climate Change)	Ketahanan terhadap bencana lingkungan	Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	Minimnya sistem mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di tingkat wilayah
Potensi pengawasan pemanfaatan ruang desa	Konversi lahan tanpa kajian daya dukung	Alih fungsi lahan tanpa perhitungan lingkungan	Alih fungsi lahan dan kerusakan ekosistem	Deforestasi dan degradasi lahan	Ekspansi perkebunan dan konversi tutupan lahan	Tekanan terhadap kawasan lindung dan hutan rakyat meningkat
Potensi pengelolaan sumber daya berbasis lokal	Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang dan pembukaan lahan	Ketidakterpaduan tata ruang dan lingkungan	Penurunan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss)	Urbanisasi dan tekanan terhadap wilayah penyangga	Aktivitas pertambangan skala kecil dan menengah	Hilangnya habitat lokal akibat kegiatan ekonomi yang tidak berkelanjutan
Posisi strategis sebagai wilayah perbatasan	Minimnya forum koordinasi dan pengawasan lintas batas	Lemahnya pengelolaan wilayah perbatasan secara berkelanjutan	Transboundary Environmental Issues	Ketimpangan akses lingkungan yang adil	Tekanan terhadap sempadan sungai dan hutan lindung	Perlu penguatan peran kecamatan dalam stabilitas wilayah perbatasan
Peran fasilitatif dalam pelayanan dasar	Belum optimalnya infrastruktur sanitasi dan pengelolaan sampah	Degradasi lingkungan akibat limbah skala rumah tangga	Pandemi dan kesehatan lingkungan global	Kualitas air dan sanitasi belum merata	Keterbatasan layanan air bersih di desa terpencil	Masalah sanitasi lingkungan berdampak pada kualitas hidup masyarakat
Potensi energi terbarukan skala rumah tangga	Belum ada inovasi pelayanan publik berbasis energi ramah lingkungan	Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan di desa	Krisis energi dan sumber daya alam	Ketidakterpaduan tata kelola lingkungan lintas sektor	Ketimpangan infrastruktur hijau antar wilayah	Rendahnya inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan kewilayahan
Posisi strategis desa perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru	Akses jalan dan transportasi yang masih terbatas	Ketimpangan pembangunan antar wilayah	-	Ketimpangan pembangunan wilayah	Ketimpangan antara pusat kecamatan dan desa pinggiran	Ketimpangan pelayanan dan pembangunan antar desa di dalam wilayah kecamatan

Kearifan lokal masyarakat adat dan lintas etnis	Melemahnya peran sosial budaya lokal	Ketidakjelasan posisi lembaga adat dalam pengelolaan lingkungan	-	-	Degradasi kearifan lokal dalam pengelolaan alam	Hilangnya identitas ekologis dan nilai sosial dalam pembangunan lokal
---	--------------------------------------	---	---	---	---	---

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan & Sasaran Renstra PD 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kecamatan Sebatik Tengah difokuskan untuk mendukung Misi 3 RPJMD yaitu “**Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas**” melalui Sasaran RPJMD *Terwujudnya Layanan Publik Yang Prima* sebagaimana terdapat pada Cascading Kinerja Misi 3 RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Arah Dukungan Pencapaian Visi Misi Bupati Nunukan



Sumber: Kecamatan Sebatik Tengah (diolah)

Rumusan Tujuan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan kalimat: *Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah*. Sedangkan rumusan Sasaran Renstra Kecamatan Nunukan Selatan Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 2 (dua) sasaran dinyatakan dengan masing-masing kalimat: (1) *Tercapainya Kinerja Kecamatan Sebatik Tengah yang Berkualitas* dan (2) *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah*.

Tabelaris keterkaitan antara Sasaran RPJMD 2025-2029 Kabupaten Nunukan dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 beserta indikator dan target kinerja masing-masing disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 - 2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima di Kecamatan Sebatik Tengah		Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	84,89	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
			Nilai Sakip (Angka)	80	80-	80-	80-	80-	80-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	84,89	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	CC	B	B	B	B	B

Sumber: Kecamatan Sebatik Tengah (diolah)

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 – 2029

Strategi merupakan rencana tindakan komprehensif yang berisikan langkah-langkah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra PD yang telah ditetapkan. Upaya langkah- langkah yang dimaksud di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaranRenstra PD. Sedangkan Arah Kebijakan merupakan rangkaian kerja yang menjadi bentuk operasional dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas & funsgsi PD serta selaras dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD. Rumusan arah kebijakan bertujuan merasionalkan strategi yang telah dirumuskan agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai rencana tindakan komprehensif, maka rumusan Strategi Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 -2029 adalah Merevitalisasi kedudukan Kecamatan Sebatik Tengah sebagai Instansi yang professional dalam Penyediaan Data, Informasi, dan Laporan Perkembangan yang akurat, lengkap dan terintegrasi berdasarkan ruang lingkup Tugas dan Fungsi Jabatan di Kecamatan Sebatik Tengah dan Perangkatnya.

Sebagai rangkaian kerja operasionalisasi sesuai tugas dan fungsi, maka ditetapkan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 - 2029 sebagaimana disajikan secara bersama Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran RPJMD : Terwujudnya Layanan Publik Yang Prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaran pengelolaan administrasi pemerintahan desa serta meningkatkan kemandirian desa	Pembinaan kepala desa, perangkat desa dan BPD
			Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
			Fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa
			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas perencanaan pengedalian dan evaluasi pembangunan	Mengefektifkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
			Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sebatik Tengah	Penerapan reward and punishment di kalangan aparatur
			Pemberian kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur kecamatan
			Fasilitasi pelaksanaan pelayanan (KTP, KK, AKTE dan KIA).
			Mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung administrasi kesekretariatan dan pelayanan publik
			Memanfaatkan teknologi dalam penyebaran informasi

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Sebatik Tengah sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan

dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Sebatik Tengah :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antar perangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2027	2026	2028	2029	2030
Implementasi awal RENSTRA: pelaksanaan program dan kegiatan tahun pertama; penyesuaian awal terhadap RPJMD	Konsolidasi pelaksanaan program; monitoring & evaluasi triwulan dan tahunan	Evaluasi tengah periode (mid-term review); pemutakhiran data dan penyusunan rekomendasi RENSTRA selanjutnya	Akselerasi pencapaian sasaran; penguatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik	Tahun transisi: penyusunan laporan akhir RENSTRA 2026–2030 dan rancangan awal RENSTRA 2031–2035

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurung waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kecamatan Sebatik Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumus Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum	Membangun dasar peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	

3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati		Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD

Sebagai muara bagi rangkaian pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025 - 2029, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan dengan selektif dan fleksibel serta tetap mengacu pada nomenklatur yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kecamatan Sebatik Tengah merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Sebatik Tengah juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah masing-masing disajikan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				2026			2027			2028			2029				2030		
				TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
7.01 - KECAMATAN					2.982.304.711		2.615.954.271		2.615.954.271		2.615.954.271		2.615.954.271						
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.733.692.691		2.367.342.251		2.367.342.251		2.367.342.251		2.367.342.251						
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	2.733.692.691	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					70.468.980		70.468.980		70.468.980		70.468.980		70.468.980						
Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pelaporan urusan pemerintahan (%)	100	100	100	70.468.980	100	70.468.980	100	70.468.980	100	70.468.980	100	70.468.980	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					6.690.000		6.690.000		6.690.000		6.690.000		6.690.000						
Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitas lembaga/keluarga/mukim. (%)	100	100	100	6.690.000	100	6.690.000	100	6.690.000	100	6.690.000	100	6.690.000	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					13.498.680		13.498.680		13.498.680		13.498.680		13.498.680						
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan yang efektif	Persentase Kegiatan Penegakan Keterlibatan Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antar Instansi (%)	100	100	100	13.498.680	100	13.498.680	100	13.498.680	100	13.498.680	100	13.498.680	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan				

Tabel 4.2
RUMUSAN TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM PD
BESERTA INDIKATOR DAN TARGET TAHUNAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (kemenpan)	OUTPUT (kemenpan)	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan			Indeks Pelayanan Publik		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
					Nilai Sakip		
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan		Presentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan berdasarkan pemanfaatan dokumen koordinasi dan pelaporan urusan pemerintahan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi dan rekomendasi kebijakan pemerintahan tingkat kecamatan yang digunakan oleh perangkat daerah dan/atau instansi terkait.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Urusan Pemerintahan Non-OPD yang Ditangani Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	

				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Dilimpahkan yang Disampaikan ke Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	
			Meningkatnya Peran Koordinasi dan Pemberdayaan dalam Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui peningkatan koordinasi lintas pihak dan cakupan fasilitasi lembaga/keluarga/mukim.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah pihak/lembaga yang terlibat dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	

				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instansi		Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan secara Terpadu Antarinstansi	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang disampaikan kepada Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	

				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitas Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya Jumlah Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan		Persentase Desa yang Tertib Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam proses pencairan Dana Desa dan ADD	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Aset dan Layanan Penunjang Sesuai Peraturan Perundang- Undangan		Presentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Akuntabel	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Dokumen SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum yang Efisien	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berhasil diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan pagu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

TABEL 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN					KETERANGAN (formulasi)												
NO	BIDANG URUSAN/PROGR AM/ TAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN											
						2025		2026		2027		2028		2029		2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	(19)
	UNSUR KEWILAYAHAN																
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
	Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan Berdasarkan Pemanfaatan Dokumen Koordinasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	50.023.320	100	100	71.468.980	100	100	71.468.980	100	100	71.468.980	100	Jumlah dokumen koordinasi dan laporan yang dimanfaatkan Jumlah total dokumen koordinasi dan laporan yang disusun x 100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
	Tersedianya Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	31.610.010	1	1	33.238.950	1	1	33.238.950	1	1	33.238.950	1	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan yang Diaksanakan	Laporan	0	1	4.240.390	1	8.107.590	1	8.107.590	1	8.107.590	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang disusun
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	7.582.920	1	14.842.440	1	14.842.440	1	14.842.440	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang disusun
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												$\frac{\text{Jumlah pihak terlibat} + \text{Jumlah kegiatan lembaga} + \text{Jumlah kegiatan keluarga} + \text{Jumlah mukim difasilitasi}}{\text{Jumlah total komponen}} \times 100\%$
	Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitas Lembaga/Keluarga/ Mukim	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Melalui Peningkatan Koordinasi Lintas Pihak dan Cakupan Fasilitas Lembaga/Keluarga/ Mukim	Persn	100	100	3.340.000	100	6.690.000	100	6.690.000	100	6.690.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					3.340.000	1	6.690.000	1	6.690.000	1	6.690.000	
	Tersedianya Laporan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Desa	Laporan	1	1		1	6.690.000	1	6.690.000	1	6.690.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.340.000	1	6.690.000	1	6.690.000	1	6.690.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					0		0		0		0	

	Tersedianya Data Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Fasilitasi Pemantauan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemantauan Teknologi Tepat Guna	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																					
	Meningkatnya Penegakan Ketertaman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Lintas Instansi	Persentase Kegiatan Penegakan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan Secara Terpadu Antar Instansi	Persen	100	100																	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum																					
	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketertaman dan Ketertiban Umum	Laporan	1	1																	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1																	

jumlah kegiatan penegakan yang dilaksanakan lintas instansi
 ----- x 100%
 jumlah total kegiatan penegakan

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persen	100	100	105.704.620		100	117.990.400		100	117.990.400		117.990.400		117.990.400		Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu dan sesuai format Jumlah dokumen yang harus disampaikan x100%
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintahan Umum																
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					105.704.620			117.990.400			117.990.400		117.990.400		117.990.400		
	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Dokume n	1	1			1			1					1		
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), Wawasan Kebangsaan dan Kelahiran Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi), Wawasan Kebangsaan dan Kelahiran Nasional	Orang	50	50	94.867.640		50	98.541.240		50	98.541.240		98.541.240		98.541.240		
	Pelaksanaan Tugas Forum Kordinasi Pimpin di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	Dokume n	1	1	10.836.980		1	19.449.160		1	19.449.160		19.449.160		19.449.160		
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.989.840		100	43.637.560		100	43.637.560		43.637.560		43.637.560		Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai format Jumlah laporan yang seharusnya disampaikan x 100%
	Meningkatnya Jumlah Desa yang Terlibat Administrasi Pemerintahan	Persentase Desa yang Terlibat Administrasi Pemerintahan	Persen	100	100													

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	5.309.860	1	6.349.860	1	6.349.860	1	6.349.860	1	6.349.860	1	6.349.860	1	6.349.860
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan di Desa Wilayahnya	Laporan	1	1	5.561.060	1	11.586.120	1	11.586.120	1	11.586.120	1	11.586.120	1	11.586.120	1	11.586.120
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.825.060	1	5.786.060	1	5.786.060	1	5.786.060	1	5.786.060	1	5.786.060	1	5.786.060
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA																	Jumlah dokumen dan kegiatan yang memenuhi regulasi dan tenggat waktu Jumlah total dokumen yang diwajibkan x 100%
	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawalan, Aset dan Layanan Penunjang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, Kepegawalan, Aset, dan Layanan Penunjang Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100	100	2.791.939.741	100	2.653.692.691	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251	100	2.367.342.251
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	1	30.550.960	1	21.440.000	1	21.440.000	1	21.440.000	1	21.440.000	1	21.440.000	1	21.440.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	131.228.000	1	143.762.000	1	143.762.000	1	143.762.000	1	143.762.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	34.807.700	3	58.084.540	3	58.084.540	3	58.084.540	3	58.084.540	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	3.971.220	2	6.693.720	2	6.693.720	2	6.693.720	2	6.693.720	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	2.855.600	1	4.228.070	1	4.228.070	1	4.228.070	1	4.228.070	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70	70	59.684.000	70	139.160.000	70	139.160.000	70	139.160.000	70	139.160.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	1	399.000.000	1	86.350.440	1	0	1	0	1	0	
	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Berhasil Didirikan	Unit												
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	155.000.000	1	58.325.440	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	244.000.000	1	28.025.000	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1	1	333.949.248	1	293.540.960	1	293.540.960	1	293.540.960	1	293.540.960	

	Tersedianya Layanan Jasa Penunjang yang Efektif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan																	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	37.020.000	1	43.560.000	1	43.560.000	1	43.560.000	1	43.560.000	1	43.560.000	1	43.560.000	1	43.560.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	2.750.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000	1	2.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	1	294.179.248	1	247.580.960	1	247.580.960	1	247.580.960	1	247.580.960	1	247.580.960	1	247.580.960	1	247.580.960
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	61.449.220	1	375.230.640	1	175.230.640	1	175.230.640	1	175.230.640	1	175.230.640	1	175.230.640	1	175.230.640
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	5	5	61.449.220	5	75.230.640	5	75.230.640	5	75.230.640	5	75.230.640	5	75.230.640	5	75.230.640	5	75.230.640
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Target pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025- 2029 sepenuhnya bergantung pada pencapaian target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, karena tidak terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diemban oleh OPD Kecamatan. Rumusan Tujuan Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan kalimat: *Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah*, di mana indikatornya dirumuskan dengan kalimat Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan (%). Formulasi perhitungan indikator tujuan tersebut adalah Hasil Perhitungan Rata-rata antara Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dengan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Sedangkan rumusan Sasaran Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029 yang terdiri atas 2 (dua) sasaran dinyatakan dengan masing-masing kalimat: (1) *Tercapainya Kinerja Kecamatan Nunukan Selatan yang Berkualitas* dan (2) *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah*. Indikator sasaran (1) adalah Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat). Sedangkan Indikator sasaran (2) terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu: (a). Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata terhadap Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, dan (b) Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan ruang lingkup dan cakupan indikator tujuan dan indikator sasaran di atas, maka diputuskan untuk tidak menempatkan Indikator sasaran (1) yaitu Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) sebagai IKU. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa secara operasional IKU adalah salah satu elemen penilaian dalam penentuan Nilai Sakip. Selain itu, Sakip sebagai sebuah Sistem bukanlah merupakan Core Bussiness dari OPD Kecamatan atau OPD tertentu lainnya tetapi merupakan sebuah sistem pengendalian yang berlaku kepada semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Sepenuhnya mengenai IKU yang terpilih dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran beserta target dan formulasi variable perhitungannya dinyatakan pada table 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sebatik Tengah									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,88	84,89	85	85,5	86	86,5	87	
3.	Nilai Sakip	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja-PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaikan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Tengah demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH
Nomor : NOMOR 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEBATIK TENGAH TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Sebatik Tengah									
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,88	84,89	85	85,5	86	86,5	87	
3.	Nilai Sakip	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEBATIK TENGAH

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya Layanan Publik Prima di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah	Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Kecamatan	Hasil Perhitungan Rata-rata antara Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di dalam Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah dengan Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rata-rata terhadap Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Capaian Indeks Pelayanan Publik yang berada di bawah Koordinasi dan Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Sebatik Tengah (Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi pemerintah lain yang terintegrasi) setiap tahun	Kecamatan Sebatik Tengah, Desa/Kelurahan dan instansi pemerintah lain yang terintegrasi
		Formulasi:					
		$IKMrt = \frac{(IKM0 + IKM1 + IKM2 + IKM3 + IKM4)}{5}$ $IKM = \frac{((Total\ dan\ Nilai\ Persepsi\ setiap\ Unsur) \times (Nilai\ Penimbang \times 25))}{(Total\ Unsur \times Yang\ Ters))}$					
		Definisi Operasional:					
		IKMrt: adalah IKM Rata-rata pelayanan publik di wilayah kecamatan;					
		IKM: IKM Kecamatan					
		Nilai Persepsi: adalah nilai yang disimbolkan sebagai tingkat persepsi masyarakat terhadap setiap unsur, di mana nilai tersebut diwakili oleh 1,2,3 dan 4 (terkecil s.d terbesar)					

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi/Definisi Operasional Indikator Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab	
					Unsur: adalah Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, terdiri atas 9 Unsur yaitu 1. Persyaratan, 2. Sistem, mekanisme dan prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4. Biaya/tarif, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana, 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan 9. Sarana dan Prasarana. Nilai Penimbang: Nilai koefisien rata-rata tertimbang dari 9 Unsur yang bernilai 0,11. (Diperoleh dari perhitungan 1/9) 25: Koefisien Nilai Dasar persepsi			
				Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Hasil Perhitungan Rata-rata dari Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Hasil Perhitungan DIK Sub Unit Kerja dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Sebatik Tengah	Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah	
					Formulasi: $DIK_{rt} = \frac{(DIK_0 + DIK_1 + DIK_2 + DIK_3 + DIK_4)}{5}$ $DIK_n = \frac{(DIK_{SO} + DIK_{S...} + DIK_{Sn})}{(n)}$			
					Definisi Operasional: DIKrt: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Rata-rata DIKn: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Unit Kerja (Kecamatan, Desa/Kelurahan) DIKSn: Tingkat Ketersediaan Data/Informasi Kinerja Sub Unit Kerja (Sekretariat, Seksi) n: Jumlah Sub Unit Kerja			

CAMAT,



ARIS NUR, SSTP

Pembina Tk.IV/b

NIP. 19830515 200112 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH

Jl. P. Ramli RT. 004 Dusun Maiwa Desa Maspul Kab Nunukan Prov Kaltara Kode Pos 77446

KEPUTUSAN CAMAT SEBATIK TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SEBATIK TENGAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025 - 2029

CAMAT SEBATIK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Camat Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029; dan
8. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Camat Sebatik Tengah tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, usulan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sebatik Tengah Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sebatik Tengah
Pada tanggal : 03 September 2025

CAMAT,



ARIS NUR, SSTP
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19830515 200112 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan
2. Sekretaris Daerah Kab. Nunukan di Nunukan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Nunukan di Nunukan
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kab.Nunukan di Nunukan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
7. Arsip

